

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR 188 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2023.

ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini ditetapkan karena berakhirnya masa jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Periode 2018-2023 dan telah terbit Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 787 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2023-2028.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU NO 17 Tahun 2023, PP No.60 Tahun 2008, PKPU No.17 Tahun 2012, PP No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun KKPU No 443/Kpts/KPU/Tahun 2014, KKPU No 787 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan Berita Acara Nomor 263/HK.03.1- BA/7403/2023 tentang Rapat Pleno Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2023 tentang pembentukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2023

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Juli 2023.

- Lampiran : 5 Halaman.